



PUTUSAN

Nomor 78/PIDSUS/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DONI DEFRETES
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /23 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sudirman Membramo Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 78 /PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Atau;

Kedua;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 78/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara Bundel A dan B serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya Nomor Reg.Perk.: PDM – 10/WMN/Enz.2/04/2023 tanggal 19 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI DEFRETES, telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” Melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 78 /PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DONI DEFRETES selama 8 Delapan Tahun dan denda sebesar 2 (dua) miliar rupiah Subsida 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) saset plastik bening kecil yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu adalah:
 1. 0,82 gram;
 2. 0,81 gram;
 3. 0,82 gram;
 4. 0,83 gram;
 - 1 (satu) buah kardus rokok merek gudang gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Hp merek samsung A20s warna biru dengan nomor Emei1359302106094979 Nomor Hp 08211172773;Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 6 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI DEFRESTES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI DEFRESTES oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 78 /PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastik bening kecil yang di duga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,82 Gram;
- 1 (satu) saset plastik bening kecil yang di duga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,81 Gram;
- 1 (satu) saset plastik bening kecil yang di duga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,82 Gram;
- 1 (satu) saset plastik bening kecil yang di duga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,83 Gram;
- 1 (satu) buah dus rokok merk gudang gram;
- 1 (satu) lembar tissu warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handpone merk Samsung A20s warna biru dengan nomor Emei 1359302106094979 Nomor hp 0821172223

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 32/Akta Pid.Sus/2023/PN Wmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 6 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena, tanggal 26 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 78 /PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara bundel A yang didalamnya terdapat berita acara sidang pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 dihubungkan dengan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 6 Juli 2023 ternyata benar bahwa putusan dalam perkara aquo diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukum, dan kemudian pengajuan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wamena pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak putusan diucapkan sehingga memenuhi syarat batas waktu pengajuan upaya banding sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya dalam memori bandingnya tanggal 24 Juli 2023 pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kami keberatan atas Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa DONI DEFRETES selama 5 (lima) Tahun penjara denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sub 3 (tiga) Bulan Penjara, dimana Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sub 6 (enam) Bulan Penjara;
2. Bahwa Putusan yang dijatuhkan Judex Factie terlalu ringan, bila melihat perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yakni terdakwa DONI DEFRETES membeli Narkotika golongan I jenis sabu di padang kepada saudari Suryati yang diantarkan oleh saudara Agus pada tanggal 27 Januari 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mendapatkan 5 paket narkotika golongan I jenis sabu, dimana terdakwa DONI DEFRETES memberikan 4 (empat) paket dengan harga 1 (satu) paket Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan informan baru memberikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana sisa dari pembayaran akan dibayarkan setelah informan menjual narkotika golongan I jenis sabu tersebut. Bahwa terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu dari padang hingga wamena dapat dikatakan bahwa terdakwa memang sudah sering melakukan hal

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 78 /PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hingga shabu yang dibawa terdakwa dari padang ke wamena tanpa diketahui oleh pihak yang berwenang dan shabu yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) paket yang telah dipisah-pisahkan dan pada saat dilakukan penangkapan hanya tersisa 4 (empat) paket jika ditotalkan maka sejumlah 3,28 (tiga koma dua delapan) gram sehingga pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa sangatlah ringan dibandingkan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika yang lainnya dan bisa dikatakan bahwa pidana selama 5 (lima) Tahun penjara denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sub 3 (tiga) Bulan Penjara lebih ringan dengan Pidana Narkotika yang lain yang memiliki jumlah shabu lebih sedikit dibanding Shabu yang dimiliki terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dirasa kurang memberikan efek jera terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa serta tidak memberi efek pencegahan bagi pelaku yang ingin berbuat tindak pidana serupa karena terlalu ringannya putusan yang dijatuhkan;

3. Bahwa putusan yang dijatuhkan Judex Factie dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan terlalu ringan bila dibandingkan dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara, dengan pertimbangan dalam surat tuntutan sebagian telah diambil dalam putusan Judex Factie.

Dari alasan-alasan permohonan banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor: 32 /Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 06 Juli 2023;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama terdakwa DONI DEFRETES;
4. Menyatakan terdakwa DONI DEFRETES, telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" Melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 78 /PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DONI DEFRETES selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) saset plastik bening kecil yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu adalah:
 - a. 0,82 gram
 - b. 0,81 gram
 - c. 0,82 gram
 - d. 0,83 gram
 - 1(satu) buah kardus rokok merek gudang garam
 - 1 (satu) lembar tisu warna putihDirampas untuk dimusnakan
- 1(satu) unit Hp merek samsung A20s warna biru dengan nomor Emei1359302106094979 Nomor Hp 08211172773 ;
Dirampas untuk negara
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca secara baik dan meneliti dengan cermat berkas bundel B yang didalamnya termuat dengan lengkap Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 32/Pid.Sus/ 2023/PN Tim tanggal 6 Juli 2023 dimana ternyata bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama pada halaman 19 sampai halaman 20 dalam putusan perkara aquo telah menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIT terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Adrie Rahmat Dwijaya dan Anggota Kepolisian lainnya terhadap Terdakwa Doni Defretes di Jalan Trikora Wamena tepatnya di Bandara Udara Wamena karena persoalan dengan Narkotika;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 78 /PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 sekitar 06.00 WIT bermula ketika Terdakwa diantar oleh Saksi Yusrial dari rumahnya ke Bandara Udara Wamena. Dimana setelah Terdakwa telah berada di Bandar Udara Wamena, tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon oleh Saudara Faldo dengan mengatakan "saya sudah di depan kios ini om" kemudian Terdakwa menjawab "saya sudah dibandara tunggu saya telpon uda (Saksi Yusrial) dulu" kemudian Terdakwa menelpon Saksi Yusrial yang sudah berada di rumahnya dan meminta tolong kepada Saksi Yusrial yang sama sekali tidak mengetahui isi/keberadaan barang tersebut agar mengambilkan barang berupa bungkus rokok gudang garam yang Terdakwa simpan sebelumnya di bawah bantal pada saat Terdakwa menginap di rumah Saksi Yusrial untuk diserahkan kepada Saudara Faldo yang telah berada di depan rumah Saksi Yusrial. Mendengar permintaan Terdakwa, Saksi Yusrial pun mengambil bungkus rokok gudang garam yang disimpan di bawah bantal oleh Terdakwa dan menyerahkannya ke Saudara Faldo yang menunggu di depan rumahnya. Yangmana akhirnya diketahui bahwa isi dari bungkus rokok gudang garam tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang telah dipesan sebelumnya oleh Saudara Faldo kepada Terdakwa yang pada saat itu yakni pada bulan Januari 2023 masih berada di Padang, yangmana Terdakwa yang telah menerima kiriman uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saudara Faldo pada Bulan Januari 2023 kemudian membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saudari Suryati, yang kemudian sabu tersebut diantar oleh Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2023 dari Padang ke Wamena untuk diserahkan ke Saudara Faldo, sampai akhirnya pada tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIT dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Bandara Udara Wamena;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Papua No : 34/NNF/II/2023 pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 diketahui bahwa barang bukti dengan nomor 62/NNF/II/2023 s.d No : 65/NNF/II/2023 berupa Kristal Putih adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa setelah membaca secara baik dan seksama alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dikutip diatas dimana ternyata substansinya hanya merupakan pengulangan atas

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 78 /PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi tuntutan pidana sebagaimana telah diajukan dan dikemukakan di depan persidangan pengadilan tingkat pertama dan tidak ada memuat hal-hal atau keadaan baru yang signifikan untuk dapat dijadikan alasan dalam mengevaluasi apalagi untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana dikehendaki oleh Penuntut Umum, dan menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura substansi dari memori banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut oleh Majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah diberi pertimbangan hukum yang cukup berdasarkan alat bukti dan barang bukti sesuai fakta-fakta hukum sebagaimana dikutip diatas, dan kemudian Majelis hakim pengadilan tingkat pertama sepakat menyimpulkan bahwa pembuktian terhadap peristiwa pidana atau rangkaian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHP dan perbuatan pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat menyetujui dan mengambil alih kembali semua pertimbangan hukum Majelis hakim pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat pada halaman 20 sampai dengan halaman 26 putusan dalam perkara aquo mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan juga mengenai status barang bukti maupun lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, kecuali mengenai penulisan nama terdakwa yang didalam putusan pengadilan tingkat pertama ditulis DONI DEFRESTES sedang didalam Surat Dakwaan yang dibacakan di depan persidangan nama terdakwa adalah DONI DEFRETES, dengan tanpa ada renvoi atas nama terdakwa tersebut, oleh karena itu perlu diubah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang (error in persona), sesuai dengan penyebutan serta penulisan nama terdakwa dengan sebutan DONI DEFRETES yang terdapat pada berkas bundel A yaitu berkas penyidikan dan penuntutan yang untuk selengkapnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terkait dengan lamanya pidana sebagaimana dipersoalkan oleh Penuntut Umum didalam Memori bandingnya tersebut diatas, menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 78 /PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dan hal yang sama juga terdapat pada substansi Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 perihal Pemidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya dan demikian juga pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 2000 Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa dalam perkara aquo sebagaimana lamanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Wamena dalam putusan perkara aquo sudah dipandang tepat dan diharapkan dapat memberi efek jera atau koreksi pembelajaran untuk membuat Terdakwa dapat intropeksi diri menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya dan menjadi perbaikan perilakunya di masa depan setelah selesai menjalani masa hukuman, dan menjadi warga negara yang sadar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 6 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 78 /PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya sesuai Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 32/Akta Pid.Sus/2023/ PN Wmn tanggal 12 Juli 2023 tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 32/ Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 6 Juli 2023, yang dimintakan banding mengenai penulisan nama Terdakwa yang untuk selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa DONI DEFRETES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI DEFRETES oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening kecil yang di duga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,82 Gram;
 - 1 (satu) saset plastik bening kecil yang di duga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,81 Gram;
 - 1 (satu) saset plastik bening kecil yang di duga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,82 Gram;
 - 1 (satu) saset plastik bening kecil yang di duga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,83 Gram;
 - 1 (satu) buah dus rokok merk gudang gram;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 78 /PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tissu warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handpone merk Samsung A20s warna biru dengan nomor Emei 1359302106094979 Nomor hp 0821172223

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh kami: Paluko Hutagalung, S.H,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Adrianus Agung Putrantono, S.H dan Sigit Pangudianto,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Paluko Hutagalung, S.H,M.H Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Adrianus Agung Putrantono, S.H dan Tiares Sirait, SH,M.H. serta Adolf Fordatkossu,S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

Adrianus Agung Putrantono,S.H

ttd

Tiares Sirait,S.H.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Paluko Hutagalung, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Adolf Fordatkossu, S.H

Salinan Resmi ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

DAHLAN, S.E.,S.H

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 78 /PID.SUS/2023/PT JAP